



PEMERINTAH KOTA SERANG

20  
23

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG**

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek  
Kota Serang Baru, Kota Serang



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
( B A P E N D A )**

Jln. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang-Banten

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
NOMOR : 050/SK.017/Bapenda/2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

22. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 89).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Renja Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Tahun 2023.

## **BAB II RENCANA KERJA**

### **Pasal 2**

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### **Pasal 3**

- (1) Renja Tahun 2023 memuat evaluasi program dan kegiatan tahun lalu, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif;
- (2) Renja bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah Kota Serang, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan.

### **Pasal 4**

- (1) Renja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Badan ini.

### **Pasal 5**

- Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :
- a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam mendukung program pembangunan daerah Kota Serang;
  - b. Pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Surat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 11 Juli 2022



NIP. 19771231 199702 1 002

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2020 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 ini.

Serang, 11 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARTAMUNGKAS, S.STP, M.Si**

NIP. 19771231 199702 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	47
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>49</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	51
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	52
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>69</b>
4.1. Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah.....	69
4.2. Rencana Program Unggulan dan Mendesak .....	71
4.3. Usulan Rencana/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, kecamatan, Daerah Kab/Kota, daerah Provinsi, hingga Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana perangkat daerah

terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 89);
24. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Mendapatkan penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
4. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
5. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;

6. Mendukung prioritas Kepala Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang
	Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.
	1.2 Landasan Hukum
	Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.
	1.3 Maksud dan Tujuan
	Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.
	1.4 Sistematika Penulisan
	Memuat sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023.
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun lalu (Tahun 2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022);</li></ul>

- Menjelaskan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan/atau realisasi APBD.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Berisi uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

## BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Berisi tentang rencana perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah, rencana program unggulan dan mendesak, dan usulan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah.

## BAB V

### PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Serang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

Capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 70.058.138.466,00 atau 36,63% dari target sebesar Rp 191.235.090.000,00. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 70.058.138.466,00 atau 36,65% dari target Pajak Daerah sebesar Rp 191.155.090.000,00. Adapun rincian sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**IKHTISAR REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN		TARGET	REALISASI	
			Rp.	KEUANGAN (%)
1		2	3	4
<b>PENDAPATAN</b>		<b>191.235.090.000</b>	<b>70.058.138.466</b>	<b>36,63</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>191.155.090.000</b>	<b>70.058.138.466</b>	<b>36,65</b>
<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>		<b>191.155.090.000</b>	<b>70.058.138.466</b>	<b>36,65</b>
1	Pajak Hotel	6.600.000.000	1.769.310.811	26,81
2	Pajak Restoran	28.600.000.000	12.267.140.134	42,89
3	Pajak Hiburan	4.400.000.000	1.340.841.001	30,47
4	Pajak Reklame	12.000.000.000	3.895.333.801	32,46
5	Pajak Penerangan Jalan	34.955.710.000	18.016.985.451	51,54
6	Pajak Parkir	1.652.500.000	484.799.133	29,34
7	Pajak Air Tanah	1.100.000.000	489.056.439	44,46
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36.500.000.000	9.170.184.226	25,12

URAIAN		TARGET	REALISASI	
			Rp.	KEUANGAN (%)
1		2	3	4
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.346.880.000	22.624.487.470	34,62
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>80.000.000</b>	-	<b>0,00</b>
<b>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</b>		<b>80.000.000</b>	-	<b>0,00</b>
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000	-	0,00
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
1	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	0	-	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	-	0,00

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 10.857.380.672,00 atau 41,02% dari total anggaran sebesar 26.467.006.816,00.

Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi fisik keuangan pada Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dengan 2 (dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan menunjukkan hasil yang relatif sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 7.432.010.066,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 2.590.543.064,00 dengan persentase sebesar 34,86%.
  - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 7.432.010.066,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 2.590.543.064,00 dengan persentase sebesar 34,86%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 19.034.996.750,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 8.226.837.608,00 dengan persentase sebesar 43,43%.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 531.686.250,00 dan realisasi sebesar Rp 133.498.250,00 dengan persentase sebesar 25,11%.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.216.073.026,00 dan realisasi sebesar Rp 5.874.927.477,00 dengan persentase sebesar 41,33%.
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 95.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp 46.010.000,00 dengan persentase sebesar 48,31%.
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 289.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp 173.941.200,00 dengan persentase sebesar 60,13%.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.212.690.164,00 dan realisasi sebesar Rp 516.413.019,00 dengan persentase sebesar 42,58%.
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.471.583.800,00 dan realisasi sebesar Rp 1.036.280.300,00 dengan persentase sebesar 70,42%.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 529.923.510,00 dan realisasi sebesar Rp 212.937.362,00 dengan persentase sebesar 40,18%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran Rp 688.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp 272.830.000,00 dengan persentase sebesar 39,62%.

**TABEL 2.2**  
**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022 (TRIWULAN II)**

URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp.	(%)	
1		2	3	4	5
<b>BELANJA</b>		<b>26.467.006.816</b>	<b>10.857.380.672</b>	<b>41,02</b>	<b>15.609.626.144</b>
<b>Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>19.034.996.750</b>	<b>8.266.837.608</b>	<b>43,43</b>	<b>10.768.159.142</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>531.686.250</b>	<b>133.498.250</b>	<b>25,11</b>	<b>398.188.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.431.750	93.443.250	41,09	133.988.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	103.479.000	-	0,00	103.479.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.436.000	-	0,00	31.436.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15.704.000	-	0,00	15.704.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.519.000	-	0,00	15.519.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.375.000	26.025.000	98,67	350.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.741.500	14.030.000	12,56	97.711.500
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.216.073.026</b>	<b>5.874.927.477</b>	<b>41,33</b>	<b>8.341.145.549</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.885.753.526	5.733.647.877	41,29	8.152.105.649
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.327.500	22.847.500	90,21	2.480.000

URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp.	(%)	
1		2	3	4	5
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	304.992.000	118.432.100	38,83	186.559.900
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>95.240.000</b>	<b>46.010.000</b>	<b>48,31</b>	<b>49.230.000</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.240.000	46.010.000	48,31	49.230.000
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>289.270.000</b>	<b>173.941.200</b>	<b>60,13</b>	<b>21.250.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171.500.000	150.250.000	87,61	21.250.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.600.000	2.900.000	25,00	8.700.000
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.670.000	20.002.500	31,42	43.667.500
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.500.000	788.700	1,86	41.711.300
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.212.690.164</b>	<b>516.413.019</b>	<b>42,58</b>	<b>696.277.145</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.255.501	42.844.000	99,05	411.501
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.076.242	104.060.400	46,23	121.015.842
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.551.466	27.551.000	100,00	466
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.060.000	96.560.000	43,88	123.500.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.689.843	96.170.800	71,40	38.519.043
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.772.112	6.243.000	19,65	25.529.112
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	7.500.000	25,00	22.500.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.285.000	135.483.819	27,08	364.801.181

URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp.	(%)	
1		2	3	4	5
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.471.583.800</b>	<b>1.036.280.300</b>	<b>70,42</b>	<b>435.303.500</b>
1	Pengadaan Mebel	298.800.000	199.231.800	66,68	99.568.200
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	110.000.000	61,11	70.000.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	992.783.800	727.048.500	73,23	265.735.300
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>529.923.510</b>	<b>212.937.362</b>	<b>40,18</b>	<b>316.986.148</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.600.000	12.105.500	40,90	17.494.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.800.000	33.010.262	15,44	180.789.738
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.523.510	167.821.600	58,57	118.701.910
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>688.530.000</b>	<b>272.830.000</b>	<b>39,62</b>	<b>415.700.000</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.000.000	126.550.000	57,00	95.450.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	139.660.000	92.730.000	66,40	46.930.000
3	Pemeliharaan Mebel	6.800.000	2.400.000	35,29	4.400.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.790.000	29.350.000	50,79	28.440.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.980.000	-	0,00	199.980.000

URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp.	(%)	
1		2	3	4	5
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.300.000	14.300.000	36,39	25.000.000
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.000.000	7.500.000	32,61	15.500.000
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>7.432.010.066</b>	<b>2.590.543.064</b>	<b>34,86</b>	<b>4.841.467.002</b>
<b>IX</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>7.432.010.066</b>	<b>2.590.543.064</b>	<b>34,86</b>	<b>4.841.467.002</b>
1	Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	394.791.375	164.446.000	49,02	230.345.375
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	499.534.900	244.851.500	49,02	254.683.400
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	483.150.472	324.282.614	67,12	158.867.858
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.883.985.598	1.062.381.700	56,39	821.603.898
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	240.000.000	78.025.000	32,51	161.975.000
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.592.065.000	135.792.000	8,53	1.456.273.000
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	781.848.721	211.384.250	27,04	570.464.471
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	140.544.000	32.516.000	23,14	108.028.000
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	136.460.000	87.400.000	64,05	49.060.000